



**MENTERI DALAM NEGERI**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR 10 TAHUN 1978**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA FOTOGRAMETRIS**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Menimbang** : bahwa tata kerja pendaftaran tanah mengenai pengukuran dan pemetaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 sepanjang yang diselenggarakan secara fotogrametris memerlukan pengaturan lebih lanjut.

**Mengingat** : a. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960);  
b. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 1961);  
c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961;  
d. Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA FOTOGRAMETRIS.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris adalah pengukuran dan pemetaan untuk keperluan pendaftaran tanah dengan menggunakan sarana foto udara;
- b. Foto udara adalah foto dari bagian permukaan bumi yang diambil dari udara dengan mempergunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara yang memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu untuk dipergunakan bagi pembuatan peta-peta pendaftaran tanah;
- c. Titik dasar teknis adalah titik sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961;
- d. Titik foto adalah titik di lapangan yang diketahui koordinatnya, dan dapat diidentifikasi di atas foto, serta dapat dipergunakan untuk proses pemetaan secara fotogrametris;
- e. Triangulasi udara adalah suatu cara menentukan titik-titik dasar teknis atau titik-titik foto dengan mempergunakan foto udara;

- f. Pengukuran dan pemetaan detail adalah pengukuran dan pemetaan sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- g. Identifikasi adalah kegiatan penelitian di lapangan yang dilakukan dalam rangka proses pembuatan peta-peta pendaftaran tanah berdasarkan adanya peta-foto, petagaris, atau peta ikhtisar yang sudah ada, termasuk di dalamnya kegiatan pengukuran yang sifatnya melengkapi pengukuran yang sudah ada (suplesi) bagi detail yang tidak tergambar dalam proses foto-grametri.

## **BAB II PEMOTRETAN UDARA**

### **Pasal 2**

Pemotretan udara yang diatur dalam peraturan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

### **Pasal 3**

Pemotretan udara yang dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini adalah pemotretan udara vertikal, dengan pertampalan ke muka dan ke samping.

### **Pasal 4**

- (1) Penyimpanan dan pengelolaan film-film negatif sebagai dokumen negara hasil pemotretan udara yang dilakukan dalam rangka pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah secara fotogrametris dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri.
- (2) Penggunaan film negatif dan foto udara yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selain untuk keperluan Departemen Dalam Negeri, memerlukan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri.

## **BAB III TITIK DASAR TEKNIS DAN TITIK FOTO**

### **Pasal 5**

Pengukuran titik dasar teknis dan titik foto dilakukan oleh Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

### **Pasal 6**

Pengukuran titik dasar teknis dan titik dasar foto, dengan mengingat tersedianya anggaran, peralatan dan tenaga, dapat dikerjakan dengan cara fotogrametris, cara terrestris, atau dengan kedua cara tersebut.

## **BAB IV PENGUKRUAN DAN PEMETAAN DETAIL**

### **Pasal 7**

Pengukuran dan pemetaan detail sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 huruf f peraturan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

### **Pasal 8**

Pengukuran detail sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 peraturan ini dilakukan dengan mengadakan pemotretan udara sebagai yang dimaksud dalam Bab II yang diikuti dengan identifikasi.

### **Pasal 9**

- (1) Pemetaan detail sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 peraturan ini dapat dilakukan dengan cara:
  - a. fotografis yang akan menghasilkan peta-foto;
  - b. numeris yang akan menghasilkan daftar koordinat dengan angka;
  - c. grafis yang akan menghasilkan peta-garis;
- (2) Pemetaan detail cara fotografis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)huruf a pasal ini dapat dilakukan dengan cara fotogrametri-mono, fotogrametri-stereo, atau dengan menggunakan kedua cara tersebut.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

Oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri ditetapkan persyaratan-persyaratan teknis mengenai: pemotretan udara, pengukuran titik dasar teknis dan titik foto, serta pengukuran dan pemetaan detail sebagai yang dimaksud dalam Bab II, III dan IV peraturan ini.

### **Pasal 11**

- (1) Oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri, pelaksanaan pemotretan udara, pengukuran titik dasar teknis dan titik foto serta pengukuran dan pemetaan detail dapat ditugaskan kepada Badan-badan Pengukuran yang telah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai badan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, yang hasilnya dapat digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran tanah.
- (2) Biaya pelaksanaan untuk kegiatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

### **Pasal 12**

Hasil-hasil pemotretan udara berupa film-film negatif sebelum keluarnya peraturan ini, adalah milik Negara cq. Departemen Dalam Negeri, dan terhadapnya berlaku ketentuan pasal 4 peraturan ini.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka peraturan ini dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Juli 1978**

**MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
(Amirmachmud)**

-----  
**CATATAN : Peraturan ini sudah dicabut dengan Permenag/KBPN No 3 Tahun 1997**